



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 53/PL.01.6-BA/7106/2/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Jadwal Kampanye Rapat

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tempat Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Rapat umum dimulai pukul 09:00 dan berakhir paling lambat pukul 18:00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi

Pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA UTARA,

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Hukum & SDM



Jeane W. Mondoringin

7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)																					
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)																					
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)																					
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)																					
11	Partai Garuda																					
12	Partai Amanat Nasional (PAN)																					
13	Partai Bulan Bintang (PBB)																					
14	Partai Demokrat																					
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)																					
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)																					
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)																					
18	Partai Ummat																					

Ditetapkan di : Airmadidi
 Pada tanggal : 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA UTARA,
 TTD
 HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA UTARA
 Kepala Subbagian Hukum & SDM



Jeanus Mondoringin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR 13
TAHUN 2024
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

NO	KECAMATAN	TEMPAT
1	Kalawat	1. Lapangan Watutumou
2	Airmadidi	1. Lapangan Kayu Besi Kel. Airmadidi Atas
3	Dimembe	1. Lapangan Desa Matungkas 2. Lapangan Desa Klabat
4	Talawaan	1. Lapangan Futsal Desa Talawaan 2. Lapangan Desa Patokaan
5	Likupang Selatan	1. Lapangan Desa Paslaten 2. Lapangan Desa Werot
6	Likupang Timur	1. Lapangan Desa Kalinaung 2. Lapangan Desa Winuri
7	Likupang Barat	1. Lapangan Desa Serei
8	Wori	1. Lapangan Desa Bulu
9	Kauditan	1. Lapangan Desa Treman
10	Kema	1. Lapangan Kema II 2. Lapangan Tontalete 3. Lapangan Kema I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Hukum & SDM

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

